

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan:

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children 2000 merupakan protokol tambahan dari *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000*. Protokol ini mengatur tentang perdagangan orang secara umum dan perdagangan anak, namun tidak ada definisi tentang perdagangan perempuan secara khusus meskipun sesuai namanya, Protokol ini adalah Protokol yang menhususkan perdagangan perempuan dan anak-anak.

Dalam menanggulangi perdagangan orang, Indonesia ikut andil dalam mendukung upaya-upaya melawan perdagangan orang di tingkat internasional dan melakukan tindakan riil di tingkat nasional. Indonesia melakukan beberapa langkah nasional yaitu:

- a. Rencana Aksi Nasional Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN TPPO) yang diketuai oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang memiliki 6 Sub Gugus Tugas dan memiliki tupoksinya di bidang masing-masing;

- b. Pemberian rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial sebagai upaya perlindungan korban perdagangan orang. Upaya-upaya tersebut dilakukan di bawah program bernama Pelayanan Terpadu;
- c. Menyediakan Rumah Detensi sebagai tempat bernaung sementara korban perdagangan orang atau penyelundupan manusia;
- d. Proses pemulangan korban dilakukan setelah rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial dianggap sudah cukup. Bagi warga Negara asing, proses pemulangan dibebankan kepada perwakilan Negara asal korban dengan bantuan dari Pejabat Imigrasi dan Menteri Luar Negeri.

Bentuk perlindungan korban perdagangan orang yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia berdasar *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons 2000* adalah dengan memberikan korban perdagangan orang beberapa fasilitas berikut:

- a. Perumahan yang layak;
- b. Konseling dan informasi, khususnya mengenai hak hukum mereka, dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh korban perdagangan orang;
- c. Bantuan medis, psikologis dan material; dan
- d. Kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan maka saran yang dapat diberikan:

1. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children 2000* sebaiknya memiliki pengaturan secara khusus tentang perdagangan perempuan. Protokol ini memiliki pengaturan perdagangan anak tapi tidak memiliki pengaturan perdagangan perempuan.
2. Pemerintah Indonesia sebaiknya semakin meningkatkan kinerjanya dalam menerapkan program perlindungan korban serta pencegahan perdagangan orang baik di tingkat nasional maupun di tingkat Internasional seperti yang tertera dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children 2000* maupun peraturan perundang-undangan lainnya sehingga angka perdagangan orang di Indonesia dapat berkurang.